



Prepared for :
**SEKRETARIAT DPRD
KOTA LUBUKLINGGAU**



Prepared by :
**LABORATORIUM
ADMINISTRASI PUBLIK UNIB**

NASKAH AKADEMIK ANTI PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH



081373069706



Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu



hello@lab-admpublik.ac.id

KATA PENGANTAR

Tiada kata paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tiada setetes embun dan segelintir jiwa manusia pun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta pencerahan hidayah dan inayah-Nya, Sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir sekaligus Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah.

Naskah Akademik ini merupakan hasil pengkajian secara akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah yang berkerjasama antara Laboratorium Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau.

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan amanat konstitusi, hal ini tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah maka pembentukan Peraturan Daerah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Peraturan Daerah haruslah dilakukan penelitian secara akademis terlebih dahulu dengan menyusun Naskah Akademik;

Penyusunan naskah akademik dalam rangka membentuk peraturan daerah merupakan perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah agar materi muatannya dapat lebih komprehensif dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dan

menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, serta secara formal sesuai dengan prosedur pembentukannya.

Akhir kata kami Tim Penyusun dari Laboratorium Administrasi Publik mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dan bantuan dalam penyusunan laporan pendahuluan ini.

Bengkulu, Mei 2024
Kepala Laboratorium Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu,



Jatmiko Yegopriyatno, S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMBUNG.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	11
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	16
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat	19
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
A. Analisis Konstitusional Pengaturan Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	27
B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah	33
C. Analisis Materi Perbandingan Antar Peraturan Perundang- Undangan Terkait	39
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	46
B. Landasan Sosiologis.....	48
C. Landasan Yuridis	52
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	54
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	54
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57

B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perundungan (*Bullying*) merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang kuat, baik secara fisik maupun mental, kepada orang lain yang lebih lemah. Agresivitas ini dilakukan secara repetitif dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti atau melemahkan orang lain. Tindakan perundungan (*Bullying*) telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajar baru selalu “dibumbui” dengan tindakan kekerasan (*premanisme*) dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara pelajar senior dengan pelajar junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara pelajar senior dan junior sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya.¹

Menurut Olweus perundungan sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban perundungan di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Jadi Perundungan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang lebih besar atau lebih kuat kepada mereka yang lemah, perbuatan tersebut yaitu menyerang seseorang dengan cara menindas, menghina dan menyakiti secara fisik atau memukul. Akibat dari perbuatan perundungan pada korban khususnya disekolah para korban lebih akan menutup diri, merasa tidak nyaman di sekolah karena sering diganggu dan akan malas bersekolah untuk mengikuti kegiatan belajar, maka dengan masalah yang dialami, maka para korban akan mendapatkan nilai yang buruk. Tidak hanya dari sisi nilai yang dicapai, tetapi juga kesehatan psikis dari korban akan tidak sehat atau akan menjadi lebih buruk, serta para korban akan melukai diri sendiri dan lebih parahnya lagi tidak sedikit dari

¹ Sucipto, “Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya,” dalam Psikopedagogia, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h. 5.

korban yang mengalami perundungan akan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.²

Kota Lubuklinggau sebagai salah satu kota terbesar setelah kota Palembang yang berada di Provinsi Sumatera Selatan adalah kota yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di sektor ekonomi dibandingkan wilayah sekitarnya dan terletak pada wilayah strategis yang berada dilintas lintas Sumatera sebagai penghubung wilayah lain. Tentu kondisi ini berdampak juga pada meningkatnya problem sosial kemasyarakatan sebagai salah satu ciri dari kota metropolis, termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya perundungan dilingkungan sekolah, fenomena ini setidaknya didasarkan pada jumlah laporan kekerasan terhadap anak di sekolah dari tahun 2022 sebanyak 10 kasus menjadi 14 kasus pada tahun 2023. Tentu jumlah ini diyakini melebihi data yang ada karena ada banyak kasus yang tidak dilaporkan baik oleh korban ataupun keluarganya dengan berbagai pertimbangan.

Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya aksi perundungan. Perundungan di lingkungan sekolah akan berdampak lama dan mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga pada pelaku. Angka kejadian tindak perundungan di Indonesia masih tergolong tinggi. Data Kemenkes RI diketahui bahwa 50% anak menjadi korban perundungan di sekolah.

Oleh karena itulah sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dibebaskan dari aksi-aksi perundungan, serta adanya peran guru disini sangatlah penting, terlebih dalam mengatasi siswa yang mengalami *Bullying*. Dalam lingkungan sekolah peran guru tidak hanya mengajar, melainkan juga mengawasi tumbuh kembang peserta didik. Karena guru disekolah adalah orangtua bagi anak-anak selama berada disekolah. Jadi, guru disini harus tahu dan faham terhadap karakter anak didiknya. Baik sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, bahkan staf sekolahpun. Dengan adanya permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka keberadaan guru disini sangatlah dipertanyakan, apalagi kalau guru tersebut tidak mengetahui bahwa anak didiknya mengalami

2 Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *Pedagogia*, 17(1), hlm.55-66.

masalah dan sampai membuatnya merasa takut dan tidak berani untuk sekolah.

Kekerasan terhadap peserta didik di satuan pendidikan adalah krisis yang mengkhawatirkan saat ini dan hanya bisa diatasi dengan melibatkan semua pihak, mulai dari orang tua/wali, pendidik, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah melalui instrument Peraturan Daerah maka Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau membentuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anti Perundungan di Sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah sebagai upaya mengatasi permasalahan Perundungan di Lingkungan Sekolah di kota Lubuklinggau;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah;
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah.

Dengan demikian, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan daerah, dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah yang diharapkan dapat memberi arah, jangkauan dan menetapkan ruang lingkup pengaturannya.

Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota. Naskah Akademik berperan sebagai "*Quality control*" yang sangat menentukan kualitas suatu produk hukum. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk tujuan dan isinya.³ Kemudian, Naskah Akademik juga merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan. Tidak hanya itu, Naskah Akademik dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada para pemangku kepentingan [*stakeholders*] dan perancang [*drafter*]. Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum.

³ Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah, Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.

Adapun kegunaan disusunnya Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah. dan sebagai dasar penelitian yang komprehensif sehingga memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai sarana menciptakan tatanan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.⁴ Penelitian biasanya diartikan sebagai *a method or study by which through the careful and exhaustive of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem, we reach a solution to the problem*. Sedangkan metode bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum yang dimaksud.

Penelitian hukum dalam bahasa Peter Mahmud Marzuki merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*), kekaburan norma (*vogue of norm*) maupun konflik norma (*confik of norm*) atau menemukan asas hukum, dan penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about, sehingga sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh peneliti.⁵

Fungsi penelitian hukum yaitu untuk mendapatkan kebenaran koherensi, yakni mencari koherensi atau kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Seperti halnya adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*action*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶ Logika keilmuan dalam penelitian

4Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2006 hlm. 294.

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 60.

6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.47

hukum dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum atau perundang-undangan.⁷

1. Jenis Penelitian

Berikutnya apabila mengacu pendapat F Sugeng Istanto maka Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum sebagaimana dimaksud adalah bentuk penelitian untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen.

Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan fakta-fakta tentang kasus perundungan yang terjadi dilingkungan sekolah di Kota Lubuklinggau.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Kajian yuridis empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).⁹ Senada dengan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa macam jenis penelitian hukum yakni salah satunya adalah penelitian hukum empiris, ataupun yang biasa disebut penelitian hukum sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap

7 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang Banyumedia Publish, Malang, 2006, hlm. 57.

8 F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

9 Achmad Ali & wiewe Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hlm. 2

efektivitas hukum. Kajian empiris membahas bagaimana hukum pada kenyataannya dalam hal ini kasus perundungan di sekolah.

3. Sumber Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perundungan dan kekerasan fisik maupun non fisik, studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, sehingga jenis data yang digunakan adalah data Bahan hukum primer. Data Primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti fakta-fakta sosial dan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat terutama tentang perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu bahan hukum primer juga mencakup norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:¹⁰
 - a. Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
 - c. Hasil-hasil penelitian.
 - d. Laporan Kinerja Pemerintah.
 - e. Laporan Perkara.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa:
 - a. Ensiklopedi Indonesia;
 - b. Kamus hukum;
 - c. Kamus bahasa;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum;

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

Metode pengumpulan data dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum.¹¹ Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil data lapangan maupun studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian serta diperoleh dengan membaca berbagai literatur dan sumber data lainnya yang relevan.

Dalam setiap penelitian baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif dibutuhkan data-data untuk diolah dan dijadikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Untuk itulah pada penelitian yang menggunakan teknik kualitatif ini, Penulis menggunakan beberapa cara guna mengumpulkan data-data, yaitu:

a. Observasi (Pengamatan).

Observasi yaitu deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti.

b. Document Research (Penelitian Kepustakaan).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

c. Indepth Interview (Wawancara Mendalam).

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan dengan pihak yang berkompeten, diantaranya dilakukan kepada:

1. Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Lubuklinggau
3. Unit PPA Polres Lubuklinggau

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹² Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.¹³ Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teortis dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Manakala bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah dapat dikumpulkan oleh Tim Peneliti, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan mengacu pada pokok permasalahan yang ada. Langkah-langkah analisis dalam disertasi ini, secara metodologis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- (2) Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹² Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

¹³ Peter Mahmud, *Op.Cit.* hlm. 43.

- (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

¹⁴ Loc Cit., Hlm. 171

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perundungan (*Bullying*)

Kata *Bullying* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminology menurut Definisi *Bullying* menurut dapat diartikan sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.¹⁵

Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *Bullying* yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully.

Secara konseptual bully atau *Bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.¹⁶

Bagi para pelaku tindakan *Bullying*, mereka akan merasa lebih berkuasa atau lebih kuat dari anak-anak lainnya bila mereka berhasil menindas anak lainnya. Pengertian pada kata *Bullying* merupakan istilah yang masih baru dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Menurut Ken Rigby, perundungan (*Bullying*) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang

¹⁵ Ariesto, Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment. Retrieved Juni 12, 2017, Hlm 3

¹⁶ Elinda Emza, 2015, Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan senang.¹⁷

Pengertian mengenai perundungan (*Bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.¹⁸ Adapun pengertian *Bullying* adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidaknya tidak bahagia.¹⁹

2. Konsepsi Teoritis Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁰

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi

17 *ibid.* hlm.3.

18 Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut? Cet.I, Tiga Ananda, Solo*, hlm.11.

19 Fitriani Saefullah, 2016, *Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada SiswaSiswi SMP*, *Ejournal Psikologi*, hlm.204.

20 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000*, hlm.53.

yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum

3. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan

21 Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

22 Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo, mengutarakan bahwa:²³

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state). Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum pidana adalah : keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.²⁵

23 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 4

24 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 142-143

25 Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003.hlm. 41.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstractio dan in concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (national development. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction (pembuatan/perubahan UU; law making/law reform) dalam penegakan hukum pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.²⁶

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁷

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:²⁸

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali

²⁶ Ibid. hlm 42

²⁷ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32

²⁸ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.22- 23

- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Keberadaan asas hukum dalam peraturan (pasal-pasal) bukan hanya sekedar kumpulan peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjembatani antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Namun asas hukum bukan peraturan hukum, dan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggaliya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum merupakan unsur-unsur dari peraturan hukum, di

mana peraturan hukum itu sendiri merupakan norma dalam memberikan suatu konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang merupakan tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dijelaskan dalam pasal 5 dan pasal 6. Pasal 5 mengatur asas yang bersifat formal, sedangkan pasal 6 mengatur asas yang bersifat materiil. Pengertian masing-masing asas ini dijelaskan dalam penjelasan pasal yang bersangkutan.

Dalam mengkaji tentang asas-asas hukum yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, maka di Indonesia terdapat suatu sistem norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok. Suatu norma agung yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm) yaitu Pancasila. Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai rumusan asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma terdiri dari asas umum dan asas-asas lain yang dapat menjadi landasan Perda Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah, yaitu diuraikan sebagai berikut:

Asas Umum Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Asas Kemanusiaan; dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan daerah tentang anti perundungan di sekolah mencerminkan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap orang secara proporsional.
- b. Asas Pengayoman; dimaksudkan agar materi muatan Perda anti perundungan di sekolah berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab negara yang harus memberikan perlindungan dan pengayoman bagi setiap orang termasuk dalam mewujudkan kesetaraan gender.
- c. Asas Kenusantaraan; dimaksudkan bahwa materi muatan Perda anti perundungan di sekolah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan


bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila yang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi.

- d. Asas Kebangsaan; dimaksudkan bahwa materi muatan dalam Perda anti perundungan di sekolah mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Asas Bhinneka Tunggal Ika; dimaksudkan bahwa setiap materi Perda anti perundungan di sekolah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas Kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan Perda anti perundungan di sekolah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Asas musawarah mufakat dalam Perda Perlindungan perempuan dan anak ini tidak menghilangkan prinsip pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan serta pemajuan hak-hak asasi perempuan dalam segala bidang. Hal ini terkait juga dengan keadilan dan kesetaraan substantif.
- g. Asas Keadilan; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan Perda anti perundungan di sekolah harus mencerminkan keadilan secara proporsional dan substantif bagi setiap orang tanpa terkecuali.
- h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan Perda anti perundungan di sekolah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan kedudukan masing-masing orang dalam hukum berdasarkan latar belakang antara lain, agama, kepercayaan, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dimaksudkan bahwa setiap materi muatan Perda anti perundungan di sekolah harus mencerminkan kejelasan pengaturan, penghukuman bagi pelaku, dan keadilan bagi korban
- j. Asas Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan; dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap materi muatan Perda anti perundungan di sekolah harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat

1. Kota Lubuklinggau



Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas.²⁹ Kota Lubuklinggau berada pada dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak pada posisi antara 102 ° 40' 0" - 103 ° 0' 0" bujur timur dan 3 ° 4' 10" - 3 ° 22' 30" lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Kota ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau. Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau sendiri memiliki wilayah seluas ± 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan.

Wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari 66,5 persen dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75 persen tanah liat. Keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, dan kebun lainnya. Di Kota Lubuklinggau tidak

²⁹Sejarah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kota Lubuklinggau diakses melalui laman <https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/3/Visi%20dan%20Misi>

terdapat gunung berapi. Di bagian sebelah barat kota ini terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Sulap.

Pada tahun 2022, jumlah penduduknya sebesar 240.238 jiwa dengan luas wilayahnya 401,50 km² dan sebaran penduduk 541 jiwa/km²

1. Lubuklinggau Barat I;
2. Lubuklinggau Barat II;
3. Lubuklinggau Selatan I;
4. Lubuklinggau Selatan II;
5. Lubuklinggau Timur I;
6. Lubuklinggau Timur II;
7. Lubuklinggau Utara I;
8. Lubuklinggau Utara II.

Saat ini Kota Lubuklinggau memiliki Visi **“Terwujudnya Kota Lubuklinggau menjadi kota metropolis yang madani”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak, berkualitas dan berkarakter;
2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu dalam melaksanakan visi dan misi Kota Lubuklinggau maka penting bagi Kota Lubuklinggau menyusun serta membentuk peraturan daerah tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah, sebagai bagian dari mewujudkan kota yang madani serta mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak peserta didik.

2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah di Kota Lubuklinggau

No	JUMLAH KASUS	TAHUN	KORBAN	PELAKU	PENANGANAN
1.	10 Orang	2022	a. 3 orang	a. Teman di	a. Mediasi,

No	JUMLAH KASUS	TAHUN	KORBAN	PELAKU	PENANGANAN
			Korban Bully b. 7 Orang Korban Seksual	Sekolah b. Orang Luar	Pendampingan Psikolog dan Berakhir Damai b. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman
2.	14 Orang	2023	a. 2 Orang Korban Bully b. 10 Orang Korban Seksual	a. Teman Satu Kelas b. 2 Orang Guru c. 3 Orang Teman Sekolah d. 3 Orang Luar/tetangga e. 2 Orang Bapak Kandung	a. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berdamai b. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman c. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Damai d. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman e. Mediasi, Pendampingan Psikolog dan Berakhir Hukuman.

Sumber: UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lubuklinggau, 2023

Kondisi empiris di atas menunjukkan Kota Lubuklinggau tidak sepenuhnya aman dari praktek-praktek perundungan di lingkungan Sekolah. Praktis hal ini semakin menunjukkan pentingnya pengaturan mengenai anti perundungan di lingkungan sekolah sebagai bentuk perlindungan tidak hanya

bagi peserta didik tetapi juga bagi satuan pendidikan, guru serta masyarakat Kota Lubuklinggau secara umum.

Saat ini praktik anti perundungan di Lingkungan Sekolah hanya bersandarkan kepada Keputusan Walikota Lubuk Linggau Nomor : 378/Kpts/Disdikbud/2023 Tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan tanggal 16 Oktober 2023 sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Praktiknya terutama terhadap anti perundungan di Lingkungan Sekolah belum ada regulasi yang mengatur secara jelas. Sehingga hal ini dirasakan belum memberikan perlindungan bagi peserta didik dalam satuan pendidikan di Kota Lubuklinggau dari praktek-praktek perundungan atau *Bullying* sementara disisi lain fenomena perilaku perundungan atau *Bullying* cenderung meningkat setidaknya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuklinggau dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dalam konteks dunia pendidikan di Lubuklinggau yang meliputi antara lain Jumlah Sekolah, Jumlah Tenaga Pengajar/Pendidik, dan Jumlah Siswa baik negeri dan swasta terus mengalami peningkatan jumlah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

I. Jumlah Satuan Pendidikan (TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK)

Tahun	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	SMK	Jumlah
2018	162	194	78	34	22	490
2019	168	197	81	36	24	506
2020	174	201	84	38	26	523
2021	180	205	87	40	28	540
2022	186	209	90	42	30	557

II. Jumlah Tenaga Pengajar (TK s/d SMA)

Tahun	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Jumlah
2018	753	2123	889	650	4415

2019	779	2177	918	677	4551
2020	807	2233	949	706	4695
2021	837	2291	982	737	4847
2022	869	2352	1017	770	5008

III. Jumlah Siswa

Tahun	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Jumlah
2018	9102	42174	18435	12015	81726
2019	9439	43300	18988	12376	84103
2020	9789	44472	19563	12750	86574
2021	10154	45691	20162	13140	89147
2022	10533	46904	20786	13545	91768

Jika melihat data laporan kekerasan anak sekolah termasuk penanganannya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Lubuklinggau, jika dikorelasikan dengan jumlah Satuan Pendidikan, Jumlah Tenaga Pengajar/Pendidik dan Jumlah Siswa dikota Lubuklinggau maka secara angka terdapat kecenderungan peningkatan atau berbanding lurus. Sementara jika melihat pada sisi yang lain yakni berkenaan dengan regulasi yang mengatur khususnya tentang praktek perundungan atau *Bullying* di sekolah sama sekali tidak ada, sehingga tentu saja hal yang wajar jika fenomena ini terus meningkat dari tahun ke tahun dan angka ini tidak termasuk untuk beberapa kasus yang terjadi tapi tidak dilaporkan karena berbagai pertimbangan dari korban atau keluarganya.

Mendasarkan pada hal diatas tentu sudah saatnya dan sangat urgen adanya regulasi yang secara spesifik mengatur tentang tindak kekerasan khususnya perundungan (*Bullying*) yang terjadi di lingkungan sekolah. Dengan adanya peraturan yang jelas tentang perundungan, pihak sekolah, organisasi, dan komunitas dapat lebih proaktif dalam mencegah kasus-kasus perundungan. Setidaknya stakeholder terkait memiliki pedoman dan dasar pijak yang jelas dalam menangani kasus perundungan atau *Bullying*, khususnya di satuan pendidikan. Mereka dapat mengimplementasikan program-program pendidikan, pelatihan, dan menerapkan sanksi yang diharapkan bermuara pada berkurangnya atau tidak terjadi lagi kasus perundungan di

Lingkungan Sekolah atau Satuan Pendidikan termasuk diharapkan adanya effect jera bagi pelaku. Selain kebutuhan adanya regulasi yang mengatur tentang tindak kekerasan khususnya perundungan (*Bullying*) yang terjadi di lingkungan sekolah, harus juga disiapkan sarana dan fasilitas pendukung lainnya seperti Rumah Aman (*save house*) bagi para korban setidaknya pada tahap penanganan perkara atau pemulihan, Psikolog atau Psikiater serta para Pendamping baik Pendamping Sosial ataupun Pendamping Hukum (Pengacara) yang memiliki perspektif keberpihakan khususnya pada korban perundungan.

D.Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pada kajian ini dilakukan sesuai dengan Tahapan RIA sesuai OECD yaitu:

1. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah,
2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan,
3. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian,
4. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan,
5. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang,
6. Konsultasi public secara sistematis untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif termasuk efektifitasnya.

Regulasi tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah merupakan regulasi baru yang dirancang untuk memberikan

perlindungan bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dan untuk meminimalisir tindakan yang berakibat pada kekerasan fisik maupun psikis yang diterima oleh peserta didik. Untuk itu pilihan regulasinya haruslah berbentuk Peraturan Daerah, sehingga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyikapi persoalan mengenai perundungan di Lingkungan sekolah yang nantinya akan melibatkan multi dan lintas stakeholders diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui UPT PPA Kota Lubuklinggau serta Intansi terkaitlainnya.

Dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan akan dikaji terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (cost) dan manfaat (benefit)-nya. Setelah berbagai opsi/ pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (cost) dan manfaat (benefit) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau do nothing).

1. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.

2. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
3. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atasharus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (key stakeholder).

Jika diletakan kedalam konteks pembiayaan maka hadirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang anti perundungan di Lingkungan Sekolah akan berpotensi terhadap postur keuangan dan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lubuklingau untuk membiayai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan nantinya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Analisis Konstitusional Pengaturan Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu dinamika hukum Indonesia saat ini, diantaranya mengenai hak asasi manusia dan konstitusi. Antara HAM dan Konstitusi sangat berkaitan khususnya dalam konsep negara hukum. Dalam pemahaman bahwa hukum dalam pengertian yang paling umum adalah hubungan pasti yang berasal dari sifat segala sesuatu. Dalam pengertian ini semua wujud memiliki hukumnya. Perkembangan negara yang berkembang diawal munculnya adalah negara kekuasaan (*machtstaat*) yang didasarkan pada hukum dari seorang raja dan berkembang kemudian menjadi negara hukum (*rechtstaat*, *rule of law*, *government of law not of men*). Maka, Dalam pengertian yang sama yaitu bahwa:

1. Otoritas publik hanya dapat menjalankan kewenangan berdasarkan perintah yang lebih tinggi yang dimungkinkan oleh hukum, dan
2. Hukum tersebut mengikat semua anggota masyarakat

Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi, menurut A.A.H. Struycken dalam Dahlan Thaib Undang-Undang Dasar (*grondwet*) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang; 4) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin³⁰

Meskipun UUD 1945 awalnya tidak secara rinci mengatur hak asasi manusia seperti konstitusi-konstitusi modern lainnya, perubahan telah dilakukan untuk lebih mengakui dan melindungi HAM. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai universal HAM, dan sejak itu, amendemen telah dilakukan untuk menguatkan perlindungan HAM.

30 Dahlan Thaib., et. al., Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 15

Sejumlah amendemen telah dilakukan untuk memperkuat jaminan HAM dalam UUD 1945. Amendemen keempat pada tahun 2002 menjadi tonggak penting dengan memasukkan Pasal 28 tentang hak asasi manusia yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk berserikat serta berkumpul.

Konstitusi sangat berkaitan erat dengan pembatasan-pembatasan kekuasaan. Sejarah terkait dengan Revolusi Perancis yang tidak terlepas dari buah pikiran Rousseau yang dalam karyanya *Du Contract Social*, memberikan sebuah gagasan bahwa antara hak warga negara dan pemerintah perlu adanya sebuah pembatasan. Rousseau menjelaskan, bahwa selain pribadi publik, kita juga harus menyadari pribadi-pribadi yang telah membangun negara, yang hidup dan kebebasannya secara alamiah bergantung pada pribadi publik tersebut. Selanjutnya, kita diikat untuk membedakan dengan tegas antara hak-hak warga negara dan pemerintah yang dihargai, serta tanggung jawab yang harus dipenuhi warga negara dan hak-hak alamiah yang seharusnya mereka nikmati sebagai manusia. Setiap pengabdian yang diberikan warga kepada negara langsung dibutuhkan pula oleh pemerintah. Namun, pemerintah tidak bisa menerapkan banyak larangan kepada warganya yang tidak bermanfaat bagi komunitas. Gagasan Rousseau disini merupakan hasil pemikiran dari kondisi negara yang sangat absolut di zamannya. Pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme) dirasa paling tepat agar kekuasaan negara tidak memberangus kebebasan tiap-tiap individu.³¹

Perkembangan mengenai HAM secara singkat dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: **pertama**, generasi pertama HAM yang menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, **kedua**, mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan **ketiga**, mewakili hak persamaan. Khususnya mengenai HAM generasi kedua, hak-hak ini muncul agar negara aktif memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Hak asasi manusia yang pertama berangkat dari mewakili hak-hak sipil dan

31 Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social*, Terjemah Nino Cicero, Perjanjian Sosial, Cetakan Kedua (Jakarta: Transmedia, 2009), hlm. 50

politik yang dimulai sejak periode Yunani Klasik. Namun konsepsi modern yang kemudian menjelma menjadi HAM, khususnya hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme Negara dan kekuatan-kekuatan social lainnya.³²

Setelah Perubahan Kedua pada 2000, keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Di antara keempat kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau *nonderogable rights*, yaitu:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak di siksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;

dan

7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa: Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki "*constitutional importance*" yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . Sesuai dengan prinsip "kontrak sosial" (*social contract*), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendirinya bertimbang balik dengan

32 LG Saraswati, et. Al, Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Kasus, (Jakarta: Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm. 9.

kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui organ-organnya juga bertimbal balik dengan kewajiban-kewajiban konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara.³³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin Putra Fakultas Hukum, Universitas Indonesia bahwa perkembangan muatan ham dalam konstitusi di Indonesia Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu aspek penting adalah keberadaan konstitusi. Hal ini bersifat fundamental karena konstitusi memuat adanya pengaturan perlindungan HAM bagi warga negaranya. Salah satu nya di Indonesia, yang dalam perjalanan sejarah terdapat empat fase berlakunya konstitusi diantara, UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD NRI 1945 Amandemen 1-4. Dalam lintasan sejarah UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 memiliki pengaturan HAM yang begitu banyak perlindungan HAM. Hal ini salah satunya adanya faktor pasca dideklarasinya DUHAM 1948. Pada masa berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen, muatan HAM hanya mengatur secara khusus pada satu pasal. Perubahan signifikan terjadi ketika amandemen UUD 1945 ke 2, amandemen tersebut juga mempengaruhi muatan HAM dalam UUD 1945, yaitu dengan bertambahnya pengaturan HAM dan semakin luasnya pengaturannya. Sehingga muatan HAM tidak hanya berdasarkan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat namun lebih luas dan spesifik. Muatan HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen hampir memuat segala pengaturan DUHAM 1948.³⁴

Dalam perkembangannya selang setahun, maka dibentuklah UUDS 1950 dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang berisi 146 pasal. Menurut catatan Soepomo, setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasan tentang HAM. **Pertama**, hak dasar mengenai kebebasan

33 Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Perss, Jakarta.

34 Muhammad Amin Putra, Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

beragama atau keinsyafan bathin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya tertuang pada Pasal 18 Konstitusi RIS oleh UUDS 1950, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi. **Kedua**, di dalam Pasal 21 UUDS 1950 diatur perihal hak berdemonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada konstitusi RIS, dan **Ketiga**, dasar perekonomian sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945, diadopsi ke dalam Pasal 38 UUDS 1950. Dalam UUDS 1950 juga memuat hal-hal yang merupakan perkembangan dari HAM itu sendiri, disamping pengakuan terhadap individu-individu sebagai pencerminan HAM, diatur mengenai Materi HAM dalam UUD 1950 terdiri dari 36 Pasal yang terbagi dalam dua bab, Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia, yakni dari Pasal 7 -Pasal 34 dan Bagian VI tentang Asas-asas Dasar, yaitu Pasal 35 -Pasal 43. Hak-hak dasar manusia dalam UUDS 1950 tidak saja mencakup hak asasi, tetapi terdapat kewajiban asasi, serta terdapat sejumlah larangan atas adanya pelanggaran HAM, namun dalam UUDS 1950 mengatur adanya hak milik sebagai fungsi sosial atau ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat sosial masyarakat dan hak. Dalam sejarah Konstitusi Indonesia berturut-turut KRIS (1949) dan UUDS 1950 mengatur HAM secara rinci, karena ditetapkan sesudah diumumkannya *Universal Declaration of Human Rights*, maka dapat dikatakan Konstitusi yang dipengaruhi oleh Deklarasi HAM Se-dunia itu. Hubungan saling mempengaruhi antara konstitusi di dunia dengan *Universal Declaration of Human Rights* digambarkan oleh Henc Van Maarseveen sebagai berikut: Konstitusi Sebelum 1948 Mempengaruhi Konstitusi Sesudah 1946 Dipengaruhi *Universal Declaration of Human Rights*³⁵

Jika dikaitkan dalam konteks anti perundangan dilingkungan sekolah, anak seringkali menjadi sasaran dalam aktivitas perundangan. Anak dalam dimensi hukum di Indonesia secara yuridis telah mempunyai kedudukan yang pasti yang dilindungi secara konstitusi. Ketentuan Perlindungan Anak tertuang dan ditetapkan dalam UUD 1945 yang penjabarannya di mulai dari Pasal 28 D ayat 1 yang dinyatakan bahwa setiap orang

35 Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 199

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Melalui ketentuan Pasal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengakuan dan jaminan dan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali di hadapan hukum. Meskipun, anak tidak disebutkan dalam Pasal ini akan tetapi secara tersirat anak merupakan warga negara yang patut dijamin hak-hak konstitusional di hadapan hukum.

Perlindungan hak anak yang secara tertulis tertuang dalam UUD 1945 terdapat pada Pasal 28 B ayat 2 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” tafsiran atas konstitusi tersebut berimplikasi bahwa dasar negara yang telah membentuk kerangka atau norma dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminatif. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada dasarnya ketentuan adanya perlindungan anak pada konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur adanya perlindungan baik dari segi kecerdasan (pendidikan) perlindungan dari kehidupan (hidup yang layak), maka dengan demikian diperlukan adanya instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi. instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi adalah pertama adanya instrumen hukum dan instrumen pemerintahan yang di berikan kewenangan di dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Dalam konteks Indonesia, begitu pentingnya kebijakan untuk memberikan kepastian bagi perlindungan anak, karena anak dikategorikan sebagai salah satu kelompok rentan yang secara khusus harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Komnas HAM telah merumuskan konsep mengenai kelompok khusus yang dapat disebut juga sebagai kelompok rentan, yaitu kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan baik secara politik, kultural, dan ekonomi serta merupakan kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami

diskriminasi. Kelompok khusus atau rentan ini juga merupakan kelompok yang tidak diuntungkan karena kurangnya sumber daya sosial, kultural (termasuk pengetahuan dan informasi hukum), pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Ditegaskan oleh Komnas HAM bahwa kelompok rentan memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus disebabkan oleh keadaan dan situasi mereka dalam mendapatkan hak memperoleh keadilan. Kelompok khusus atau rentan ini dapat terdiri dari kelompok minoritas masyarakat hukum adat, kelompok minoritas penganut agama/kepercayaan, kelompok dengan pilihan politik yang berbeda dari mayoritas, kelompok orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari mayoritas, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin³⁶. Dan komitmen Negara terhadap perlindungan bagi anak telah diwujudkan dengan adanya berbagai peraturan yang secara khusus memberikan jaminan dan kepastian serta perlindungan terhadap hak anak baik dalam konteks sebagai pelaku maupun korban dari tindak pidana. Dalam konteks implementasi hukum (hukum acara) baik pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilanpun terdapat beberapa pengecualian jika berkaitan dengan perkara yang berkenaan dengan anak.

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak Asasi Manusia menjadi sangat penting bagi semua orang khususnya di Lingkungan Sekolah.

³⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022).

Secara yuridis Undang-Undang ini memberikan basis perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia tak terkecuali bagi anak-anak Indonesia. Undang-Undang ini menyatakan:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal di Undang-Undang ini semakin menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Pasal 29 menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Kemudian dalam Pasal 30 menyatakan : Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) memuat ketentuan: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya:

Secara khusus Undang-Undang ini memberikan perlindungan bagi anak, hal ini termuat dalam

Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak dalam pasal Pasal 52 disebutkan:

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Kemudian dalam Pasal 53 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Selanjutnya Pasal 58 (1) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Uraian-uraian pasal dalam Undang-Undang HAM di atas semakin meneguhkan bahwa setiap warga negara berhak bebas dari kegiatan perundungan maupun kekerasan.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak-anak juga memiliki martabat kemanusiaan di mana pun mereka berada. Ini berarti bahwa anak-anak di sekolah memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan sekolah. Selain itu, anak-anak harus dijamin perlindungan dan kebebasan mereka dari diskriminasi, terutama di masa sekolah.

Sebagaimana penganut konsepsi Negara Hukum, Indonesia telah mengatur *Bullying* dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

- a. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Selanjutnya Pasal 76 C yang menyebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap

anak. Kemudian Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bahwa Undang-Undang *a quo* memberikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 4 yaitu:

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

4. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Bahwa prinsipnya Peraturan Presiden ini hadir dalam rangka :

- a. untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya

pengecehan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak;

- b. optimalisasi peran pemerintah sehingga diperlukan strategi nasional;

Bahwa kebutuhan terhadap perlindungan kekerasan terhadap anak ini sangat penting sehingga presiden menetapkan strategi nasional penanganan kekerasan terhadap anak, hal ini dalam Pasal 3 menyebutkan : Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Selanjutnya Pasal 4 Stranas PKTA bertujuan untuk:

- a. menjamin adanya ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk Kekerasan terhadap Anak;
- b. mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya Kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk Kekerasan terhadap Anak;
- c. mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk Anak, baik di dalam maupun di luar rrrmah;
- d. meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti Kekerasan;
- e. meningkatkan akses Keluarga Rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya Kekerasan dan penelantaran terhadap Anak;
- f. memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi Anak yang berisiko mengalami Kekerasan dan Anak korban Kekerasan; dan
- g. memastikan Anak dapat melindungi diri dari Kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.

Artinya Perlindungan bagi anak-anak terhadap tindakan perundungan maupun kekerasan menjadi agenda penting bagi presiden yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam

memberikan perlindungan bagi anak-anak peserta didik terutama di lingkungan sekolah.

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Mendikbudristek ini pada prinsipnya menyatakan bahwa:

- a. bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya;

Kemudian dalam BAB II Bentuk Kekerasan Pasal 6 ayat (1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. perundungan;
- d. Kekerasan seksual;
- e. diskriminasi dan intoleransi;
- f. kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan
- g. bentuk Kekerasan lainnya.

Selanjutnya dalam ayat (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Pasal 9 Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.

C. Analisis Materi Perbandingan Antar Peraturan Perundang-Undangan Terkait

No	Peraturan	Muatan	Keterangan
1	UUD NRI 1945	<p>Pasal 28 B ayat 2 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”</p> <p>Pasal 34 Ayat 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara</p>	Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa setiap orang berhak untuk dijamin hak asasi manusia menurut konstitusi.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 29 menyebutkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. <p>Pasal 30 menyatakan : Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat</p>	Ketentuan ini menjadi dasar adanya perlindungan HAM terutama bagi anak-anak peserta didik sebagai subyek perlindungan HAM

		<p>sesuatu. Selanjutnya Pasal 33 ayat (1) memuat ketentuan: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya:</p> <p>Pasal 52 disebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. <p>Pasal 53 menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. <p>Pasal 58 (1) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan</p>	
--	--	---	--

		seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.	
3.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	<p>Pasal 54:</p> <p>(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.</p> <p>Pasal 76 C yang menyebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.</p> <p>Pasal 9 Ayat (1a) yang menyebutkan: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang</p>	Ketentuan ini menjelaskan perlindungan terhadap anak dan juga secara spesifik menengaskan anak dalam lingkungan satuan pendidikan berhak dilindungi dari kegiatan kekerasan.

		dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain	
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Pasal 4 yaitu:</p> <p>(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.</p> <p>(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.</p> <p>(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.</p> <p>(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.</p> <p>(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.</p>	UU ini meneguhkan bahwa aktivitas pendidikan dilakukan secara demokratis dan tidak memandang adanya perbedaan

		(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.	
5.	Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	<p>Pasal 3 menyebutkan : Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pencegahan dan penanganan Kekerasan terhadap Anak.</p> <p>Pasal 4 Stranas PKTA bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin adanya ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk Kekerasan terhadap Anak; b. mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya Kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk Kekerasan terhadap Anak; c. mewujudkan lingkungan 	Peraturan ini menjadi dasar dalam menerapkan strategi nasional tentang menghilangkan tindakan kekerasan terhadap anak-anak

		<p>yang aman dan ramah untuk Anak, baik di dalam maupun di luar rrrmah;</p> <p>d. meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti Kekerasan;</p> <p>e. meningkatkan akses Keluarga Rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya Kekerasan dan penelantaran terhadap Anak;</p> <p>f. memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi Anak yang berisiko mengalami Kekerasan dan Anak korban Kekerasan; dan</p> <p>g. memastikan Anak dapat melindungi diri dari Kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.</p>	
6.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023	<p>Pasal 6 ayat (1) Bentuk Kekerasan terdiri atas:</p> <p>a.Kekerasan fisik;</p> <p>b.Kekerasan psikis;</p> <p>c.perundungan;</p> <p>d.Kekerasan seksual;</p> <p>e.diskriminasi dan intoleransi;</p> <p>f.kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan</p>	Peraturan ini menjadi dasar dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan

	<p>Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan</p>	<p>g.bentuk Kekerasan lainnya.</p> <p>Selanjutnya dalam ayat (2) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Pasal 9 Perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.</p>	
--	--	--	--

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia, mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk keajahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas dari siapa pun.

Pertimbangan dari segi filosofis rancangan peraturan daerah ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan nilai aktualisasi dalam konsepsi penyusunan rancangan peraturan daerah dengan pencapaian cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan, baik ditingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan [*ideal norms*] oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landaasan filosofis [*filosoische grondslag*] apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenar [*rechtvaardiging*] dikaji secara filosofis. Jadi, alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai

cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan [*way of life*], filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.³⁷

Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan fisik dan psikis dalam lingkungan sekolah, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Sehingga menjadi tanggung jawab negara dalam upaya memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Tanggung jawab negara diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 anatara lain adalah:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; dan
2. memajukan kesejahteraan umum

Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalamnya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan tanggung jawab Negara.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh sekolah ialah membuat sebuah program anti perundungan atau *Bullying* di sekolah. Menurut Huneck yang juga ahli intervensi *Bullying* yang bekerja di Jakarta International School, praktek perundungan atau *Bullying* akan terus terjadi di sekolah-sekolah, apabila orang dewasa tidak dapat membina hubungan saling percaya dengan siswa, tidak menyadari tingkah laku yang masuk tindakan perundungan atau *Bullying*, tidak menyadari luka yang disebabkan oleh praktek perundungan atau *Bullying*, tidak menyadari dampak perundungan atau *Bullying* yang merusak kegiatan belajar siswa, serta tidak ada campur tangan secara efektif dari pihak sekolah. Adapun kegunaan dari program serta kegiatan anti perundungan atau *Bullying* di sekolah antara lain: Menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua orang; Menyadarkan semua orang di sekolah bahwa tindakan dan praktek perundungan atau *Bullying* dalam bentuk apapun tidak dapat ditolelir termasuk membekali siswa untuk membuat keputusan jika menjadi korban.

37 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Indhill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 3.

Pendekatan Ekstensial Humanistik berasumsi bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berfikir dan memutuskan. Teknik yang digunakan: kesadaran diri, kebebasan dan tanggung jawab, keterpusatan dan kebutuhan orang lain. Pendekatan Analisis Transaksional, berasumsi bahwa orang-orang bisa belajar mempercayai dirinya sendiri, berfikir dan memutuskan untuk dirinya sendiri, dan mengungkapkan perasaannya. Analisis Transaksional berlandaskan teori kepribadian yang menggunakan tiga pola tingkah laku atau perwakilan ego yang terpisah yaitu orang tua, orang dewasa dan anak. Kemudian berpendapat bahwa manusia memerlukan belaian baik secara fisik maupun emosional, jika belaian tidak terpenuhi, maka mereka tidak akan berkembang secara sehat. Oleh karena itu seorang konselor harus berperan memberikan perhatian pada masalah-masalah emosional dan berperan sebagai guru, pelatih, atau nara sumber yang penuh kasih.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kota Lubuklinggau perlu membentuk satu regulasi yang secara spesifik mengatur tentang perundungan atau bullying dalam hal ini berupa Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah.

B. Landasan Sosiologis

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di lingkungan sekolah, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi dimana satuan pendidik merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis. Bahkan jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di satuan pendidikan atau sekolah.

Jack D. Douglas dan Frances Chalut Waksler dalam Hidayati. (2012) menjelaskan bahwa kekerasan biasanya dipakai untuk menggambarkan tindakan dan perbuatannya sifatnya menyerang menggunakan kekuatan fisik terhadap orang lain. Tindakan kekerasan di dunia pendidikan sering kita kenal dengan istilah *Bullying* atau *perundungan*. Ken Ribgy mengatakan perundungan atau *Bullying* adalah bentuk kekerasan yang spesifik dimana perundungan atau *Bullying* dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesukanya dan fenomena perundungan atau *Bullying* bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang dapat memunculkan rasa takut, dan rasa tertekan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat dan berkuasa terhadap pihak yang dianggap lebih lemah darinya. Dalam konteks pendidikan secara khusus disebut sebagai *school Bullying* dimana *school Bullying* sebagai perbuatan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Terdapat tiga jenis perundungan atau *Bullying* yang kerap terjadi yakni:

Pertama, adanya perundungan atau *Bullying* secara verbal dan perundungan atau *Bullying* secara verbal ini paling sering digunakan untuk membully baik bagi anak perempuan maupun anak laki-laki, perundungan atau *Bullying* secara verbal ini dapat berupa mengejek, menghina, memaki, mengkritik secara kejam baik bersifat pribadi atau rasial dan juga dapat berupa teror atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar.

Kedua, berupa perundungan atau *Bullying* yang sudah mengarah secara fisik, perundungan atau *Bullying* secara fisik ini dilakukan dengan melakukan kekerasan kepada tubuh korban contohnya dengan cara memukul, menampar, menendang, mencakar si korban. Tentu saja perundungan atau *Bullying* secara fisik ini akan lebih mudah untuk diidentifikasi ke arah tindakan kriminal, lalu

Ketiga, yang terakhir perundungan atau *Bullying* secara relasional atau pengabaian adalah secara korban diasingkan, menolak untuk berteman, mengucilkan, mendiskriminasi dimana hal ini dapat melemahkan harga diri korban dan perundungan atau *Bullying* jenis ini banyak pelaku secara tidak sadar melakukan tindakan tersebut sudah termasuk *Bullying*.³⁸

Adapun pendapat lain tentang perundungan atau *Bullying* dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama; perundungan atau *Bullying* adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya.

38 Hidayati. (2012). *Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*. 14(1), 41–48

Kedua; perundungan atau *Bullying* sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti ataupun menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental.

Ketiga; perundungan atau *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, dan juga seksual.

Keempat: perundungan atau *Bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersiapkannya lebih kuat

Bullying atau perundungan di sekolah merupakan masalah yang serius dan memerlukan upaya dan kontrol sosial yang efektif untuk mengatasinya. perundungan atau *Bullying* merupakan masalah yang serius di sekolah dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan fisik korban. Untuk mengatasi perundungan atau *Bullying* di sekolah, diperlukan upaya dan kontrol sosial yang tepat. Kontrol sosial biasanya lebih mengacu pada upaya untuk mengatur dan mengontrol perilaku seseorang melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oky Budi Pratiw, dkk. (2022) menunjukkan bahwa kontrol sosial dapat memainkan peran yang penting dalam mengurangi serta mengatasi perilaku perundungan atau *Bullying* yang terjadi di sekolah. Kontrol sosial merujuk pada pengaruh sosial yang membatasi perilaku individu yang tidak selaras terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekolah³⁹

Terjadinya perundungan atau *bullying* di sekolah menurut Salmivalli dan kawan-kawan merupakan proses dinamika kelompok dan di dalamnya ada pembagian peran. Peran-peran tersebut adalah *bully*, *asisten bully*, *reinforcer*, *defender*, dan *outsider*. **Bully** yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. **Asisten bully**, juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. **Reinforcer** adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprofokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. **Defender** adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, sering kali akhirnya mereka menjadi korban

39 Pratiwi, Oky Budi (2022) Kontrol Sosial Sekolah pada Perilaku Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri 27 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

juga. Dan **Outsider** adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.

Penyebab terjadinya perundungan atau *Bullying* dikalangan anak-anak sekolah ada banyak faktor, diantaranya adalah hubungan keluarga, pengaruh teman sebaya, dan pengaruh media. Hubungan keluarga yang dimaksud yakni terdapat adanya indikasi kekerasan fisik maupun verbal dalam keluarga, hal ini menyebabkan anak dapat meniru dan menganggap perbuatan tersebut wajar karena telah terbiasa dengan kekerasan. Kemudian terdapat pengaruh dari teman sebaya, dalam hal ini pergaulan di sekolah sangat memengaruhi tindakan anak, apabila seorang anak berada pada lingkungan yang mengedepankan kekerasan maka akan berpengaruh pada tindakan yang serupa, juga tidak sedikit dikalangan anak menyimpan dendam yang kemudian dapat berujung pada kekerasan fisik dan mengucilkan. Disisi lain, perundungan atau *bullying* juga dapat dipengaruhi oleh media seperti televisi, anak-anak cenderung meniru apa yang dilihatnya, apabila anak-anak menyaksikan perkelahian atau kekerasan dapat memengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya⁴⁰

Berdasarkan beberapa literature review jurnal penelitian terdahulu, maka penulis dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perundungan atau *Bullying* dikalangan para pelajar memang perlu mendapat perhatian ekstra dimana pelaku melakukan tindakan perundungan atau *Bullying* adalah karena adanya masalah antara pelaku dan korban yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, atau disebabkan oleh faktor lingkungan pelaku yang membuat pelaku perundungan atau *Bullying* dianggap sesuatu yang wajar bagi pelaku perundungan atau *Bullying* itu sendiri. Beberapa upaya pengendalian sosial yang dilakukan oleh pihak sekolah antara lain yang **pertama**, upaya preventif yaitu pemberian layanan konseling dan pemberian pengawasan, **kedua**, upaya kuratif yaitu berupa teguran dan intimidasi, intimidasi berupa ancaman dikeluarkan dari sekolah, **ketiga**, tindakan represif yaitu dikeluarkan dari sekolah dan surat panggilan terhadap orang tua.

40 Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; kedua: Undang- Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang- undangan yang harus dibuat.

Selain harus didukung dengan hasil data riset yang akurat, pembuatan peraturan perundang-undangan juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek penting. Ini meliputi prinsip-prinsip seperti asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Untuk Peraturan Daerah, perlu memperhatikan muatan yang terkait dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta mengakomodasi kondisi khusus di daerah tersebut. Selain itu, penting juga untuk menjelaskan secara rinci dan tepat mengenai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi.

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hirarki perundang-undangan terkait Produk Hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah antara lain ssebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Upaya untuk melaksanakan anti perundungan di lingkungan sekolah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Partisipasi anak;
- d. Keadilan dan kesetaraan gender;
- e. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. Akuntabilitas;
- g. Kehati-hatian; dan
- h. Keberlanjutan pendidikan.

Jangkauan arah pengaturan haruslah menysasar pada sasaran dalam upaya melaksanakan anti perundungan di lingkungan sekolah dengan menjangkau:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat; dan
- g. Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Materi Yang Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah , antara lain:

- a. Kebijakan Keselamatan Peserta Didik;
- b. Bentuk dan Jenis Perundungan;
- c. Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Perundungan;
- d. Upaya Penanggulangan Tindak Perundungan;
- e. Sanksi; dan
- f. Pengawasan dan Evaluasi

Untuk materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang anti perundungan di lingkungan sekolah dapat dilihat dalam tabel/matriks dibawah ini:

BAB	NORMA PASAL YANG DIATUR	TUJUAN
BAB I Ketentuan Umum	Menjelaskan pengertian-pengertian dan batasan-batasan ruang lingkup suatu istilah yang dimuat dalam Raperda	Untuk memberi pengertian dan menghindari salah tafsir terhadap istilah-istilah yang dimuat dalam Raperda.
BAB II Kebijakan Keselamatan Peserta Didik;	Menjelaskan Mengenai Kebijakan-Kebijakan Keselamatan Bagi Peserta Didik.	Untuk memberikan arahan dalam mengambil kebijakan dalam rangka melindungi peserta didik dari kegiatan perundungan
BAB III Bentuk dan Jenis Perundungan;	Menjelaskan Bentuk-bentuk dan jenis-jenis perundungan.	Untuk memberikan batasan dan bentuk-bentuk serta jenis-jenis perundungan di lingkungan sekolah
BAB IV Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Perundungan;	Menjelaskan Upaya yang harus dilakukan dalam melakukan serta mencegah perundungan yang dilakukan di lingkungan sekolah	Untuk memberikan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak perundungan
BAB V Upaya	Menjelaskan pentingnya	Untuk

Penanggulangan Tindak Perundungan;	Upaya Penanggulangan Tindak Perundungan.	menciptakan kebijakan penanggulangan perundungan di lingkungan sekolah.
BAB VI Sanksi	Menjelaskan ketentuan sanksi yang akan diterapkan dalam rancnagan peraturan daerah tentang anti perundungan di lingkungan sekolah	Untuk memberikan b atasan sanksi yang akan diterapkan
BAB VII Pengawasan dan Evaluasi	Menjelaskan hal penting dalam rangka melakukan pengawasan serta evaluasi penerapan anti perundungan di lingkungan sekolah	Untuk memastikan bahwa peraturan daerah nantinya dapat terlaksana dan diterapkan.

2. Ketentuan Penutup

Bab ini akan berisi tentang hal-hal yang beralih setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah ini, serta berisi tentang waktu keberlakuan dari Peraturan Daerah ini keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diperlukan adanya Peraturan Daerah di Kota Lubuklinggau yang mengatur tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah. Mengingat pentingnya regulasi tersebut, maka harus adanya perlindungan dan kepastian hukum yang memadai. Sejatinya, hak untuk bebas dari kekerasan fisik dan psikis merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah yaitu Naskah akademik ini berlandaskan filosofis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara sosiologis, naskah ini mempertimbangkan fenomena praktek perundungan atau bullying di lingkungan sekolah sebagai dampak dari interaksi sosial dan dinamika kelompok, serta menekankan perlunya kontrol sosial yang efektif untuk mengatasinya. Secara yuridis, naskah ini didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan terkait lainnya yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah.
3. Naskah akademik ini membahas tentang Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan terkait dengan implementasi kebijakan anti perundungan di lingkungan sekolah. Arah pengaturan mencakup prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, dan keberlanjutan pendidikan. Jangkauan pengaturan harus melibatkan berbagai stakeholder, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah,

masyarakat, dan pemerintah daerah. Sedangkan ruang lingkup materi muatan mencakup kebijakan keselamatan peserta didik, bentuk dan jenis perundungan, upaya pencegahan dan penanganan tindak perundungan, upaya penanggulangan tindak perundungan, sanksi, serta pengawasan dan evaluasi. Bagian ketentuan penutup menjelaskan hal-hal yang terkait dengan keberlakuan peraturan dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

B. Saran

1. Berdasarkan naskah akademik di atas bahwa kasus perundungan di Sekolah sangat butuh perhatian oleh pemerintah daerah oleh karena itu pembentukan peraturan daerah Lubuklinggau tentang perundungan di Sekolah sudah sepatutnya untuk segera diwujudkan oleh Pemerintah dan DPRD.
2. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah Lubuklinggau terkait tingginya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, serta peraturan daerah ini perlu untuk dilaksanakan dan perlu pengawasan agar nantinya Peraturan Daerah ini benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak nantinya.
3. Diperlukan sarana pendukung lainnya dalam mengatasi praktek perundungan atau Bullying di sekolah antara lain, adanya Rumah Aman (*Save House*), Psikolog atau Psikiater serta para Pendamping baik Pendamping Sosial ataupun Pendamping Hukum (Pengacara) yang memiliki perspektif keberpihakan khususnya pada korban perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali & wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012),
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
- Ariesto, *Pelaksanaan Program Antibullying Teacher Empowerment*. Retrieved Juni 12, 2017,
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Indhill. Co, Jakarta, 1992,
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- Dahlan Thaib., et. al., *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada),
- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). *Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya*. *Pedagogia*, 17(1),
- Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 199
- Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007,
- A.
Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut? Cet.I*, Tiga Ananda, Solo,
- Hidayati. (2012). *Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*. 14(1),
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social*, Terjemah Nino Cicero, *Perjanjian Sosial, Cetakan Kedua* (Jakarta: Transmedia, 2009),
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Banyumedia, Malang,

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006
- LG Saraswati, et. Al, Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Kasus, (Jakarta: Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm. 9.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016,
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, (Oktober 1999
- Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996,
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008),
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Sejarah Kota Lubulinggau, Pemerintah Kota Lubuklinggau diakses melalui [lamanhttps://lubuklinggaukota.go.id/public/static/3/Visi%20dan%20Misi](https://lubuklinggaukota.go.id/public/static/3/Visi%20dan%20Misi)
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

C. Disertasi dan Jurnal

Elinda Emza, 2015, Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta,

Fitrian Saefullah, 2016, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Bullying Pada SiswaSiswi SMP, Ejournal Psikologi,

Muhammad Amin Putra, Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

Nunuk Sulisrudatin, Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No.2, Maret 2015.*

Pratiwi, Oky Budi (2022) Kontrol Sosial Sekolah pada Perilaku Bullying di Kalangan Siswa SMP Negeri 27 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Skripsi thesis, Universitas Negeri Padang.

Sucipto, "Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya," dalam *Psikopedagogia*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h. 5.

D. Referensi lainnya

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994

Yuliandri, dalam Saldi Isra, 2009. Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Makalah,

Disampaikan Dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pusdiklat LAN, Jakarta.